

## **SEJARAH SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL (*CIVIL LAW*) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**Erick Christian Fabrian Siagian, Hendra Sulaksana, Mohammad Zaky Kelly Antonio  
Fernando, Dinda Ayudhia Rachmawati, Susilo Sumardi**  
Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Pamulang  
[ec.fsiagian@gmail.com](mailto:ec.fsiagian@gmail.com)

### **Abstrak**

Di dalam sejarah perkembangan hukum secara umum dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu hukum yang berkembang di wilayah daratan Eropa (Eropa Kontinental) dan wilayah lautan Eropa yang berada di Britania Raya (Anglo Saxon), selain tentunya terdapat perkembangan-perkembangan hukum di wilayah-wilayah lainnya. Hukum yang berkembang di wilayah Eropa Kontinental sangat dipengaruhi oleh hukum civil (*civil law*) yaitu kaidah-kaidah hukum yang berkembang di zaman Romawi. Sementara hukum yang berkembang di wilayah Britania Raya sangat dipengaruhi oleh hukum kebiasaan (*common law*) yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di Anglo Saxon. Kedua mazhab tersebut berkembang ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia.

**Kata Kunci : Politik Hukum, Pembentukan Undang-Undang, Peraturan**

### **Abstract**

*In the history of the development of law in general, it can be divided into two major parts, namely the law that developed in mainland Europe (Continental Europe) and the European sea area located in Great Britain (Anglo Saxon). other areas. The law that developed in Continental Europe was strongly influenced by civil law, namely the legal rules that developed in Roman times. While the law that developed in the territory of the United Kingdom was strongly influenced by common law, namely the customs that developed in Anglo Saxons. Both schools have expanded to other countries, including Indonesia.*

**Keywords: Legal Politics, Formation of Laws, Regulations**

### **Pendahuluan**

Ada banyak sekali macam-macam sistem hukum yang dianut oleh negara-negara, tetapi system hukum yang paling banyak diterapkan di sebagian besar negara-negara yang ada di dunia saat ini adalah *Civil Law* dan *Common Law*. Sistem hukum *Common Law* muncul pertama kali di Inggris pada masa Abad Pertengahan dan telah digunakan maupun diterapkan oleh “bekas” jajahannya di seluruh dunia, seperti Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, India, Hong Kong, Malaysia, Singapura dan lain-lain.<sup>1</sup> Sedangkan, *Civil Law* muncul dan dikembangkan pertama kali di Eropa pada waktu yang bersamaan (Abad Pertengahan) dan telah digunakan maupun diterapkan oleh “bekas” jajahannya pula,

---

<sup>1</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

yaitu Indonesia, Spanyol, Portugal, Belanda, Norwegia, Denmark, Swiss, Swedia, Turki dan lain-lain.<sup>2</sup> *Civil Law* juga diadopsi oleh Rusia dan Jepang pada abad ke-19 dan abad ke-20 sebagai bentuk pembaharuan/perbaikan sistem hukum mereka demi mendapatkan kekuatan politik dan ekonomi sebanding dengan negara-negara Eropa Barat<sup>3</sup>.

Belanda telah menjajah Indonesia lebih dari 3 (tiga) abad dan hal ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Pada zaman kolonial tersebut, Belanda pun dipengaruhi oleh hukum Perancis yang dalam klasifikasi Rene David sebagai *Romano Germanic Legal Family*. Sistem hukum ini identik dengan beberapa negara eropa kontinental sehingga seringkali disebut sebagai Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*)<sup>4</sup>. Hingga saat ini, Indonesia masih terikat undang-undang kolonial (Belanda). Pasal 1 Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala Peraturan Perundang-undangan Masih Berlaku Selama Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Tersebut”. Sumber hukum yang diwarisi Belanda tetap berlaku selama undang-undang baru belum ditetapkan<sup>5</sup>. Sumber hukum dalam *Civil Law* antara lain biasanya meliputi undang-undang, yurisprudensi dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Indonesia sendiri mengadopsi sistem hirarki perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai yang tertinggi dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia.

*Civil Law* menganut paham kodifikasi. Alasan mengapa *Civil Law* menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum. Agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum, perlu

---

<sup>2</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

<sup>3</sup> C. Law, "The Common Law and Civil Law Traditions" (Online), tersedia di <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2017/11/CommonLawCivilLawTraditions.pdf> (26 April 2021).

<sup>4</sup> Choky R. Ramadhan, "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 2, hlm. 214.

<sup>5</sup> Irawan Soerojo, "The Development of Indonesian Civil Law", *Scientific Research Journal*, Vol. IV No. IX, hlm. 30.

dipikirkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu, solusinya adalah kodifikasi hukum. <sup>6</sup>Menurut R. Soeroso, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama<sup>7</sup>. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan peraturan perundangan itu menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti<sup>8</sup>.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan ini akan membahas penjelasan lebih dalam mengenai sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan bagaimana implementasinya di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu

penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain-lain sebagai sumber datanya<sup>9</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa sejarah-sejarah.

### **Pembahasan**

#### **1. Sejarah Perkembangan *Civil Law***

Dari awal abad pertengahan hingga pertengahan abad ke 12, sistem hukum Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon* termasuk dalam sistem hukum yang sama yaitu hukum Germania yang bersifat feodal baik dari segi substansinya maupun prosedurnya. 1000 tahun (satu abad) kemudian, setelah terjadi perubahan situasi. Hukum Romawi yang merupakan hukum materil dan hukum Kanonik yang merupakan hukum prosedural, telah merubah kehidupan di negara-negara yang termasuk Eropa Kontinental.<sup>10</sup> Sementara di Inggris yang semula juga menganut sistem hukum Jerman yang feodal, terluput dari pengaruh infiltrasi Hukum Romawi (*Roman Law System*), sehingga di Inggris yang berlaku adalah hukum asli pribumi. Sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berakar dan bersumber dari Hukum Romawi inilah yang disebut dengan *Civil Law*. Penggunaan terminus tersebut disebabkan oleh karena Hukum Romawi semula bersumber dari karya agung Kaisar Justinianus "*Corpus Juris Civilis*". Jadi kata *Civil* diambil dari

---

<sup>6</sup> Nurul Qomar, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System dan Common Law System, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 41.

<sup>7</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 77.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. Ke-8, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 92.

<sup>9</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

<sup>10</sup>

Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

kata *Civilis*. Dalam penyebarannya sistem ini dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental, sehingga disebut pulalah dengan sistem Eropa Kontinental<sup>11</sup>.

*Corpus Juris Civilis* merupakan suatu Kompilasi Hukum yang disusun oleh ahli hukum Romawi, yakni Ulpianus, Papinianus dan Gaius atas arahan dan petunjuk dari Raja Byzantine yaitu Justinianus pada abad VI Masehi, sehingga biasa pula disebut sebagai hukum Justinianus.<sup>12</sup> *Corpus Juris Civilis* merupakan kompilasi aturan hukum yang dibuat atas arahan Raja Justinian berupa kodifikasi hukum yang bersumber dari keputusan dan maklumat raja-raja sebelumnya dengan tambahan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi pada saat itu. *Corpus Juris Civilis* terdiri atas beberapa bagian, yaitu<sup>13</sup>:

- a) *The Institute* adalah sebuah risalah sistematis berupa buku ajar kecil yang dimaksudkan untuk pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum.
- b) *The Digest* atau *Pandect Digest* atau *Pandect* adalah bagian terpenting dari *Corpus Juris Civilis*. Bagian ini berisi kompilasi dari beberapa pendapat jurisdiktor Romawi yang telah disunting, disusun berdasarkan judul atau kategori yang diambil dari zaman klasik sampai dengan abad ke-3 M.
- c) *The Code* merupakan kumpulan aturan hukum termasuk maklumat dan keputusan mulai dari zaman Hadrian yang disusun secara kronologis dalam masing-masing judul agar bisa dilacak evolusi dari sebuah konsep, di mana fakta-fakta dalam sebuah perkara dibedakan dari fakta-fakta yang serupa dalam kasus sebelumnya.
- d) *The Novels* merupakan kumpulan aturan yang dibuat oleh Justinian sendiri, didasarkan pada koleksi pribadi, dan mulai disebarluaskan antara tahun 529 dan 544 M.

Bagian terpenting dari empat bagian Kitab Hukum tersebut adalah pada bagian *The Digest* dan *The Code*, karena pada bagian inilah secara lengkap dan sistematis diatur berbagai-bagai aturan dan kaidah hukum serta bagaimana cara kerja dari badan pembuat undang-undang. Kedua bagian dimaksud tersebut, telah memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan sistem hukum Eropa Kontinental<sup>14</sup>.

Hukum Romawi berkembang di universitas-universitas di Bologna, Italia yang kemudian menjadi rujukan pembelajaran hukum di seluruh penjuru Eropa. Di universitas-universitas tersebut kemudian lahir kelompok-kelompok ahli hukum, di antaranya yang terkenal adalah Glossator dan Commentator. Glossator adalah kelompok sarjana yang pertama kali berinisiatif untuk mempelajari hukum Romawi secara sistematis dengan menganalisis teks-teks individual dari *Corpus Juris Civilis* dan berusaha merekonsiliasikannya secara logis dengan teks-teks lainnya. Sedangkan Commentator adalah kelompok yang lahir setelah Glossator yang memberikan ulasan-ulasan terkait teks *Corpus Juris Civilis* secara sistematis dan sintesis<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Nurul Qomar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System dan Common Law System*, Op. Cit., hlm. 25-26.

<sup>12</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>14</sup>

## 2. Sejarah Peran Hakim pada Sistem Hukum *Civil Law*

Berdasarkan sejarahnya, pembatasan peran hakim untuk membuat hukum di negara-negara menganut sistem *Civil Law* merupakan suatu kebijakan yang memiliki alasan dan tujuan social politiknya. Pembahasan sejarah peran hakim atau peradilan *Civil Law* bermula dari periode kekaisaran Romawi. Pada periode tersebut, kekaisaran Romawi enggan membentuk pengadilan yang berisikan para ahli hukum yang menjabat sebagai hakim. Mereka dianggap dapat menghambat dan mengganggu kekaisaran Romawi.<sup>15</sup> Pada masa itu, suatu sengketa antar pribadi diselesaikan oleh seorang yang berasal dari kelas sosial tertinggi (*patrician* atau *iudex*) tanpa perlu memiliki pengetahuan tentang hukum.

Pengadilan kemudian dibentuk pada akhir periode kekaisaran Romawi. Pada awal pembentukannya, hakim pada pengadilan bukanlah seorang ahli hukum dan tidak terlalu mendapat kedudukan atau status sosial. Oleh karenanya, para pendeta atau ahli agama yang dipercayai untuk merumuskan hukum apabila terdapat suatu sengketa di masyarakat Romawi. Beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian hukum (*jurisconsults*) mempublikasikan komentar (*commentaries*) dan treaties terkait praktik dan perkembangan hukum di Romawi.<sup>16</sup> Atas fenomena tersebut, kaisar Justinian memerintahkan *jurisconsults* untuk mengumpulkan berbagai pendapat dari beberapa *jurisconsults*. Kompilasi beberapa karya hukum *jurisconsults* yang disetujui oleh Justinian ini dikenal sebagai *Digesta* atau *Pandactae* yang kemudian dianggap sebagai suatu kodifikasi hukum. Tujuan utama penyusunan kodifikasi tersebut ialah membuat suatu kitab yang berisi gagasan hukum yang sistematis, jelas, tidak bertentangan, dan tidak repetitif. Justinian kemudian memperkuat keberlakuan kompilasi atau kodifikasi hukum tersebut dengan berbagai aturan dan larangan. Aturan pertama ialah kodifikasi hukum menjadi satu-satunya sumber hukum yang dapat dirujuk. Dengan demikian, hakim dilarang merujuk pada suatu pendapat yang berasal dari *jurisconsults* melainkan hanya kepada kodifikasi hukum. Kedua, Justinian melarang para *jurisconsults* untuk mengomentari dan mengkritisi kodifikasi hukum tersebut.<sup>17</sup>

Pada saat itu, kodifikasi sebagai bagian dari revolusi Perancis, yaitu upaya untuk mengganti seluruh peraturan yang sebelumnya menguntungkan bangsawan. Selain itu, revolusi penyusunan peraturan perundang-undangan ini juga merupakan upaya untuk membentuk hukum yang dibutuhkan masyarakat pada zaman revolusi Perancis<sup>14</sup>. Penyusunan hukum karya para ahli hukum positivis yang menyusun hukum berdasarkan ilmu pengetahuan, ilmiah, dan logika yang rasional, bukan berdasarkan ketentuan agama atau gereja Katolik<sup>15</sup>. Pada masa revolusi tersebut, Perancis berhasil menyusun hukum yang dibuat sangat lengkap, jelas, dan

---

<sup>15</sup> Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

<sup>16</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

<sup>17</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

menggunakan bahasa sederhana<sup>16</sup>. Selain itu, hukum juga dikumpulkan atau dikodifikasi agar sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi peran pengacara (*lawyer*) sehingga rakyat dapat menangani sendiri perkaranya ke pengadilan.

Upaya lain yang dilakukan untuk kesuksesan revolusi adalah pembatasan peran hakim dalam membentuk hukum. Pada masa revolusi, pemahaman pemisahan kekuasaan sedang berkembang. Pengadilan hanya terbatas menyelesaikan perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum yang ada dan bukan membuat atau membentuk hukum baru.<sup>18</sup> Hal tersebut dikarenakan masyarakat Perancis memiliki kepercayaan rendah terhadap pengadilan yang seringkali dikooptasi oleh raja pada era sebelum revolusi. Penjajahan Belanda oleh Perancis membuat sistem hukum Belanda banyak terpengaruhi oleh hukum Perancis pada zaman revolusi tersebut<sup>17</sup>.

## Pembahasan

### Karakteristik pada *Civil Law*

Ciri pokok *Civil Law* adalah sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Kategori seperti itu tidak dikenal dalam sistem *Common Law*. Menurut Nurul Qomar, *Civil Law* dapat dikemukakan karakteristiknya sebagai berikut : Adanya kodifikasi. Alasan mengapa sistem *Civil Law* menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Fase resepsi kodifikasi terjadi tidak lama setelah berlakunya Code Napoleon di Perancis. Beberapa Negara di Eropa bahkan di benua lain mulai memberlakukan Code Napoleon dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. Di Belanda misalnya, pada tahun 1838 mulai diberlakukan *Burgerlijke Wetboek* yang merupakan kodifikasi hukum perdata. Pada tahun 1804 di Perancis, sebanyak 36 undang-undang yang terpisah-pisah diberlakukan, kemudian dihimpun menjadi satu ke dalam satu kitab undang-undang yang disebut dengan "*Code Civils des Francais*" yang terdiri atas 2281 pasal. Perancis, setelah berhasil dengan kodifikasi "*Code Civils*" pertama tersebut, kemudian menindaklanjuti dengan empat kodifikasi berikutnya yaitu:

- a. *Code de Procedure Civil* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata).
- b. *Code de Commerce* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
- c. *Code Peenal* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- d. *Code d' Instruction Criminelle* (Kitab Undang-Undang Pedoman Penanganan Perbuatan Pidana).

Fase Kematangan Hukum Romawi terjadi pada saat mulai berlakunya kumpulan undang-undang yang sangat spektakuler di Romawi, yakni saat dimulainya *Civil Law* sebagai sebuah sistem hukum yang otonom, lahir dan berkembang di Eropa Kontinental serta pengaruh kolonialisasi. Sistem hukum ini senantiasa mengalami perkembangan, perubahan, atau menjalani suatu evolusi.

---

<sup>18</sup> Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.

Selama evolusi ini, ia mengalami penyempurnaan yaitu menyesuaikan kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Pengkajian hukum Romawi di universitas, menjadikan hukum Romawi sebagai hukum yang dimodernisasi untuk menghadapi zamannya.<sup>19</sup> Dalam pengkajian ini, didominasi oleh pemikiran mazhab hukum alam. Sistem hukum Eropa Kontinental cenderung aksiomatik kepada hukum yang dibuat secara sadar oleh manusia atau hukum perundang-undangan. Sistem hukum ini mula-mula berlaku di daratan eropa barat yaitu di Jerman kemudian ke Prancis dan selanjutnya ke Belanda kemudian di negara-negara sekitarnya. Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia membawa sistem hukum ini dan memberlakukannya di seluruh wilayah jajahannya (asas konkordasi).

### Hakim Tidak Terikat pada Presiden

Ciri pokok *Civil Law* adalah sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Kategori seperti itu tidak dikenal dalam sistem *Common Law*. Menurut Nurul Qomar, *Civil Law* dapat dikemukakan karakteristiknya sebagai berikut:

1. Adanya kodifikasi. Alasan mengapa sistem Civil Law menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Fase resepsi kodifikasi terjadi tidak lama setelah berlakunya Code Napoleon di Perancis. Beberapa Negara di Eropa bahkan di benua lain mulai memberlakukan Code Napoleon dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. Di Belanda misalnya, pada tahun 1838 mulai diberlakukan *Burgerlijke Wetboek* yang merupakan kodifikasi hukum perdata. Pada tahun 1804 di Perancis, sebanyak 36 undang-undang yang terpisah-pisah diberlakukan, kemudian dihimpun menjadi satu ke dalam satu kitab undang-undang yang disebut dengan "*Code Civils des Francais*" yang terdiri atas 2281 pasal. Perancis, setelah berhasil dengan kodifikasi "*Code Civils*" pertama tersebut, kemudian menindaklanjuti dengan empat kodifikasi berikutnya yaitu<sup>2</sup> *Code de Procedure Civil* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) *Code de Commerce* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). *Code Peenal* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *Code d' Instruction Criminelle* (Kitab Undang-Undang Pedoman Penanganan Perbuatan Pidana).

Fase Kematangan Hukum Romawi terjadi pada saat mulai berlakunya kumpulan undang-undang yang sangat spektakuler di Romawi, yakni saat dimulainya *Civil Law* sebagai sebuah sistem hukum yang otonom, lahir dan berkembang di Eropa Kontinental serta pengaruh kolonialisasi. Sistem hukum ini senantiasa mengalami perkembangan, perubahan, atau menjalani suatu evolusi. Selama evolusi ini, ia mengalami penyempurnaan yaitu menyesuaikan kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Pengkajian hukum Romawi di universitas, menjadikan hukum Romawi sebagai hukum yang dimodernisasi untuk menghadapi zamannya. Dalam pengkajian ini, didominasi oleh pemikiran mazhab hukum alam. Sistem

---

<sup>19</sup> Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.

hukum Eropa Kontinental cenderung aksiomatik kepada hukum yang dibuat secara sadar oleh manusia atau hukum perundang-undangan. Sistem hukum ini mula-mula berlaku di daratan eropa barat yaitu di Jerman kemudian ke Prancis dan selanjutnya ke Belanda kemudian di negara-negara sekitarnya. Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia membawa sistem hukum ini dan memberlakukannya di seluruh wilayah jajahannya (asas konkordasi).<sup>20</sup>

2. Hakim Tidak Terikat pada Preseden Karakter yang kedua melekat pada sistem *Civil Law* ialah tidak dapat dilepaskan dengan ajaran pemisahan kekuasaan yang telah mengilhami terjadinya revolusi Perancis. Nurul Qomar mengutip pendapat Paul Scholten yang mengatakan bahwa maksud pengorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahan antar kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan yang lainnya, adalah dengan cara itu, maka terbentuklah yurisprudensi.
3. Peradilan Menganut Sistem Inkuisitorial. Karakteristik ketiga pada *Civil Law System* adalah dianutnya sistem inkuisitorial oleh peradilan. Dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai alat bukti. Nurul Qomar mengutip pendapat Friedman yang mengatakan bahwa hakim di dalam sistem *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Lebih lanjut Friedman mengatakan bahwa sistem peradilan *Civil Law* sebenarnya lebih efisien, lebih tidak berpihak (imparsial) dan lebih adil dibandingkan dengan sistem yang berlaku di *Common Law System*.

### **Implementasi Sistem *Civil Law* di Indonesia**

Implementasi sistem hukum di Indonesia tidak luput dari sejarah. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, beserta sistem nilai yang melandasinya, termasuk Indonesia.<sup>21</sup> Pemahaman yang memadai terhadap sumber ataupun bahan yang berasal dari sumber-sumber hukum di Indonesia merupakan komponen konkret dari struktur atau bangunan hukum sistem hukum Indonesia, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kebiasaan, serta kaidah-kaidah nonpositif lainnya,<sup>22</sup> bahwa setiap isu hukum harus diselesaikan dalam kerangka

---

<sup>20</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

<sup>21</sup> Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.

<sup>22</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.



sistem hukum yang berlaku, atau dengan mengacu pada sumber itu. Periodisasi hukum di Indonesia dapat dibagi dalam empat tahapan kesejarahan, yaitu periode kolonialisme, periode revolusi fisik hingga demokrasi liberal, periode demokrasi terpimpin sampai Orde Baru, dan periode pascaorde baru (era 13 reformasi). Periodisasi itu seperti yang tersebut di bawah ini, yaitu Periode Kolonialisme terbagi dalam : Pertama Periode Vereenigde Oost Indie Compagnie (VOC); Periode Liberal Belanda; dan Periode politik etis sampai kolonialisme Jepang. Kedua, Periode revolusi fisik hingga demokrasi liberal Periode revolusi fisik; dan Periode demokrasi liberal. Ketiga Periode demokrasi terpimpin sampai orde baru : Periode demokrasi terpimpin; dan Periode orde baru. Ketiga, Periode pascaorde baru (era reformasi).<sup>23</sup>

Periode *Vereenigde Oost Indie Compagnie* (VOC) dapat ditandai dengan penerapan hukum-hukum yang Belanda-sentris dengan tujuan utamanya adalah melakukan eksploitasi secara ekonomi dan sebagai upaya untuk mengatasi krisis ekonomi di Belanda, mendisiplinkan para pribumi melalui cara-cara yang otoriter, dan sebagai upaya perlindungan kepada pegawai-pegawai VOC termasuk para pendatang yang berasal dari Eropa<sup>27</sup>. Upaya Belanda untuk unifikasi hukum tertulis di Indonesia selalu tidak sepenuhnya berhasil sepanjang sejarahnya sehingga memberikan ruang kebebasan bagi hakim. Pada tahun 1642, Gubernur Jenderal VOC menetapkan *Bataviasche Statuten* untuk mengatur pegawainya yang berisi larangan seperti pencurian kayu, perkelahian, dan pembunuhan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, VOC memberlakukan sistem hukum hibrid-plural dengan mengakui hukum lokal, yang pada umumnya tidak tertulis, berdasarkan wilayah, etnis dan ras. VOC kemudian membentuk *Inlandsche Rechtsbanken* (pengadilan adat) pada tahun 1747 untuk menerapkan hukum lokal yang tidak tertulis di wilayah utara Jawa (Semarang). Di luar Jawa, VOC berkompromi dengan pimpinan adat untuk menggunakan hukum lokal setempat.

Pemerintah Belanda berkehendak untuk membentuk dan menerapkan hukum tunggal yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, intensi tersebut ditentang oleh Cornelis Van Vollenhoven yang ditunjuk oleh parlemen Belanda untuk melakukan kajian keberlakuan kodifikasi hukum Belanda di wilayah jajahan Indonesia<sup>29</sup>. Dalam kajiannya yang melegenda, 45 volume *Adatrechtbundels* yang kemudian dikategorikan oleh muridnya menjadi 10 volume *Pandecten van het adatrecht*,<sup>24</sup> Van Vollenhoven mengidentifikasi setidaknya terdapat 19 wilayah hukum adat di Indonesia selama kurun waktu 1906-1908<sup>30</sup>. Van Vollenhoven berpandangan bahwa sebaiknya masyarakat hukum adat yang beragam tersebut mengembangkan apa yang berkembang dan hidup di antara mereka sebagai hukum dibanding memaksakan kesatuan hukum yang berasal dari Eropa<sup>31</sup>. Hasilnya, pluralisme hukum kembali diberlakukan di Indonesia untuk mengakomodir beragam norma hukum yang hidup di masyarakat Indonesia saat itu. Hukum perdata yang

---

<sup>23</sup> SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

<sup>24</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

diberlakukan misalnya dibagi berdasarkan 3 golongan yaitu untuk Eropa, Timur Asing, dan Pribumi.

Pada zaman penjajahan Jepang (1942-1945), upaya untuk penyatuan atau unifikasi peradilan dilakukan. Jepang awalnya menghapus pemisahan antara peradilan Gubermen (Eropa) dan Peradilan Pribumi serta mengganti hakim Eropa dengan hakim Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara semua golongan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan diantaranya untuk membongkar struktur pemerintah kolonial Belanda sekaligus berharap agar mendapatkan simpati elit politik bangsa Indonesia. Periode pendudukan Jepang berhasil menyatukan peradilan dengan menghapus perbedaan rasial dalam sistem peradilan Indonesia dengan menghapus peradilan untuk golongan Eropa. Akan tetapi, upaya unifikasi peradilan tidak sepenuhnya berhasil karena Jepang kembali memberlakukan dualisme peradilan untuk masyarakat Indonesia.<sup>25</sup> Upaya penyatuan peradilan secara horizontal dengan menghapus peradilan adat sehingga tiada perbedaan peradilan dalam menangani perkara sesama warga Indonesia dilakukan oleh pemerintahan presiden Soekarno pada masa revolusi.

### **Kesimpulan.**

*Civil Law* merupakan sistem hukum yang menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utama. Hal ini tentu saja mempengaruhi karakteristik berpikir dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Adanya peraturan yang telah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kasus menjadikan pola pemikiran yang abstrak, konseptual dan simetris. Sistem hukum Eropa Kontinental cenderung merencanakan, mensistematiskan, dan mengatur persoalan sehari-hari dengan sekomprensif mungkin dengan cara membentuk aturan-aturan hukum sebagai produk legislasi. Sistem hukum Eropa Kontinental bertolak pada satu prinsip umum ke prinsip umum lainnya. Dalam menangani suatu perkara, hakim akan mencari rujukan aturan-aturan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditanganinya. Hakim pada sistem hukum Eropa Kontinental harus bersifat aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari perkara tersebut. Setelah itu, hakim dapat memilih aturan apa yang tepat diterapkan atas perkara yang ditanganinya.

Selain sejarah, pembahasan diatas juga menyimpulkan bahwa karakteristik berpikir sistem hukum Eropa Kontinental adalah anti formalisme, dengan memberikan suatu wadah dimana substansi akan berbentuk terbuka ujung. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan juga bahwa karakteristik sistem *Civil Law* dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu 1) Adanya kodifikasi (hukum yang tertulis); 2) Hakim Tidak Terikat pada Preseden; dan 3) Peradilan Menganut Sistem Inkuisitorial (dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai alat bukti).

---

<sup>25</sup> SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia, Farihan & Sholahuddin Al-Fatih. "Perbandingan Sistem Hukum *Civil Law*, *Common Law* dan *Islamic Law* dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir." *Legality*. Vol. 25 No. 1. Hlm. 103.
- Benda-Beckman, Franz Von Benda-Beckmann, et al., "Myths And Stereotypes About Adat Law: A Reassessment Of Van Vollenhoven In The Light Of Current Struggles Over Adat Law In Indonesia." *Bijdragen Tot De Taal- Land- En Volkenkunde*. Vol. 167 No. 2/3. Hlm. 167–195, 173-174.
- Burns, Peter. *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2004.
- De Cruz, Peter. *Comparative Law in a Changing World*. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Glenn, H. Patrick. *Legal Traditions of The World. 4th Ed.* New York: Oxford University Press, 2010.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Koopmans, T. "Comparative Law And Courts." *The International And Comparative Law Quarterly*. Vol. 45 No. 3. Hlm. 545.
- Law, C. "The Common Law and Civil Law Traditions" (Online). Tersedia di <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2017/11/CommonLawCivilLawTraditions.pdf> (26 April 2021).
- Merryman, John Henry. "On The Convergence (And Divergence) Of The Civil Law And The Common Law." *Stan. J. Int'l L.* Vol. 17. Hlm. 27-28.
- Mill, John Stuart Mill. "Auguste Comte And Positivism" (Online). Tersedia di <http://Library.Umac.Mo/Ebooks/B21819853.Pdf> (28 April 2021).

- Oates, Jack Lawson. *The Influence Of The French Revolution On Legal And Judicial Reform*.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Qomar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System dan Common Law*
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke-8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ramadhan, Choky R. Ramadhan. "Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum*. Vol. 30 No. 2. Hlm. 214.
- Silan, Manan & Herman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012.
- Slamet, Titon Slamet. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung; PT Alumni, 2009.
- Soerojo, Irawan Soerojo. "*The Development of Indonesian Civil Law*." *Scientific Research Journal*. Vol. IV No. IX. Hlm. 30.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

*System*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

Theses: Master of Arts Simon Fraser University, 1980.

Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.